



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 33 TAHUN 1982 Seri D Nomor 28**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 7 TAHUN 1982

**TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1981/1982**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1981/1982 tertanggal 17 Juni 1982 yang dimuat oleh Kepala Daerah Tingkat II Surakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1975 tentang Bentuk Model-model untuk penyelenggaraan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 26 tahun 1981 tanggal 30 Maret 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1981/1982 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Juni 1981 Nomor : 903-339/1981 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1981/1982;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 23 Desember 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1981/1982 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 April 1982 nomor : 903/169/1982 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1981/1982;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor : 03/DPRD/VII/1978 tanggal 19 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 5 Juni 1982 sampai dengan 9 Juni 1982.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta pada tanggal 30 Juni 1982.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1981/1982 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

| | |
|---|-----------------------------|
| Pendapatan sebesar | Rp. 3.179.716.931,41 |
| Belanja sebesar | <u>Rp. 3.079.508.730,51</u> |
| dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran | |
| Rutin lebih besar | Rp. 100.208.200,90 |

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

| | |
|---|-----------------------------|
| Pendapatan sebesar | Rp. 2.084.198.625,09 |
| Belanja sebesar | <u>Rp. 1.575.145.088,09</u> |
| dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran | |
| Rutin lebih besar | Rp. 509.053.536,12 |

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II surakarta
Tahun Anggaran 1981/9182 sebesar Rp. 609.261.737,02
Yang terdiri dari :

| | |
|---|---------------------------|
| a. Sisa Kas Per 31 Maret 1982 sebesar | Rp. 440.787.151,65 |
| b. Sisa UUDP pada Bendaharawan sebesar | Rp. 12.051.802,00 |
| c. Sisa pada Urusan Kas dan Perhitungan (DPA) yang dipindah bukukan ke Tahun Anggaran selanjutnya (1982/1983) sebesar | <u>Rp. 156.442.783,37</u> |

Jumlah **Rp. 609.261.737,02**

Kedua : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1981/1982 sebagai berikut:

1. Perhitungan Rutin

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Pendapatan sebesar | Rp. 388.556.190,75 |
| Belanja sebesar | <u>Rp. 388.556.190,75</u> |

dan dengan demikian Sisa perhitungan Rutin/kurang
sebesar Rp. Nihil

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 1.965.437.800,-
Belanja sebesar Rp. 1.965.437.800,-
dan dengan demikian Sisa Perhitungan Pembangunan
lebih/kurang sebesar Rp. Nihil

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan

tahun anggaran 1981/1982 Rp. Nihil

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan : SURAKARTA

Pada tanggal : 30 Juni 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

ttd

(**H.Yuslam Badres**)

ttd

(**Saoekatino Prawirohadisebroto SH**)

D I S A H K A N

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tiingkat II Surakarta No 33
tanggal 19 Nopember tahun 1982
Seri D Nomor 28

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 9 Oktober 1982 No. 903/827/1982
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Jawa Tengah

ttd

ttd

(**Drs Indro Soeparno**)

(**Soepardjo**)

NIP: 010034383

